



P U T U S A N

No. 1804 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IMMANUEL OTTO S. SIAHAAN, bertempat tinggal di Jalan STM/Perbatasan No. 35 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada WANRINSON SINAGA, SH., M. Hum. ; HOTLAN NAINGGOLAN, SH ; HALOMOAN SITUMORANG, SH , Para Advokat, berkantor di Jalan Nibung II No. 11 Medan, Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n:

1. RASMI SYAHRUDDIN SARAGIH, bertempat tinggal di Jalan Bunga Mawar XVIII No. 32, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang ;
2. PARNINGOTAN SIHOMBING, bertempat tinggal di Jalan Penerbangan IV No. 49, Kompleks Perhubungan Padang Bulan, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Para Termohon Kasasi I juga sebagai para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III dan IV/para Pembanding;

d a n:

1. PARUNTUNGAN SITOMPUL, bertempat tinggal di Jalan Seksama Blok J Binjai, Kecamatan Medan Denai ;
2. SYAFRI ALI NASTI, bertempat tinggal di Jalan Pertiwi Gg. Kartika, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi I sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa orang tua Penggugat bernama Alm. Tiorinsa Br. Napitupulu ada memiliki sebidang tanah yang terletak di lingkungan VII Pdg. Bulan

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1804 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selayang II Kecamatan Medan Selayang sejak tanggal 6 Juni 1980 dengan luas tanah $\pm 1260 \text{ m}^2$. Dan asal-usul tanah tersebut dimiliki oleh orang tua Penggugat dengan cara membeli dari Drs. H. N. Dasopang berdasarkan Akte Ganti Rugi No. 319/3/MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980 ;
2. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 1991 Else Br. Silalahi meminjamkan surat tanah kepada orang tua Penggugat dengan cara menanda-tangani surat pernyataan pinjam pakai dan pemberian jaminan berupa Akte Ganti Rugi No : 319/3/MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980. Selanjutnya tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat, akte tersebut digadaikan oleh Else Br. Silalahi kepada Nurmala Br. Silaban seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
 3. Bahwa selanjutnya Surat Ganti Rugi No : 319/3/MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980 yang dimiliki oleh orang tua Penggugat (ic. Alm. Tiorinsa br. Napitupulu) yang saat itu dikuasai Nurmala Br. Silaban menyatakan bahwa Surat Tanah berupa Akte Ganti Rugi No : 319/3/MT/AT/1980 dinyatakan menurut pengakuannya telah hilang. Kemudian Nurmala Br. Silaban melalui Tergugat I menyuruh Tergugat II (Syafri Ali Nasti) untuk mengurus kembali di Kantor Kelurahan Pdg. Bulan Selayang II Medan. Dan selanjutnya Tergugat I menyuruh anak kandungnya untuk membubuhkan tanda-tangan palsu orang tua Penggugat (ic. Alm. Tiorinsa br. Napitupulu) pada surat pernyataan melepaskan hak atas tanah No : 701/Leg/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 ;
 4. Bahwa oleh karena berdasarkan pengakuan dari Nurmala Br. Silaban yang menyatakan surat tersebut telah hilang maka pada tanggal 19 Agustus 2002 Nurmala Br. Silaban membuat pernyataan di atas kertas segel dan selanjutnya membuat pengumuman iklan di koran serta melaporkan kepada Poltabes Medan tentang hilangnya surat tanah berupa Akte Ganti Rugi No : 319/3/MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980. Adapun tujuan dibuatnya Laporan Polisi ini oleh karena perbuatan mana adalah untuk tujuan mengelabui dan atau merekayasa sesuatu agar orang tua Penggugat benar percaya bahwa surat tersebut telah hilang padahal setelah ditelusuri dan telah diketahui surat itu telah dipalsukan seolah-olah asli adanya. Tindakan Tergugat I dan II adalah perbuatan yang dengan sengaja dan terang-terangan telah melanggar aspek hukum tidak saja terhadap aspek pidana yang telah diputus akan tetapi juga terhadap aspek keperdataan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya oleh karena ketidak-percayaan orang tua Penggugat maka pada tahun 2002 orang tua Penggugat mendatangi Kantor Kelurahan Pdg. Bulan Selayang II Medan untuk mempertanyakan dan atau mengurus ulang kembali. Akan tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari pejabat kelurahan ternyata tanah milik orang tua Penggugat telah diperjual-belikan pada Tergugat III (ic. Rasmi Syahrudin Saragih) dengan surat bukti jual beli berupa surat pernyataan melepaskan hak yang seolah-olah asli atas tanah No : 701/Leg/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994;
6. Bahwa setelah orang tua Penggugat mengetahui tindakan Tergugat I dan II telah mengalihkan Surat Tanah Ganti Rugi No : 319/3/MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980 telah dialihkan kepada Tergugat III dengan cara menerbitkan seolah-olah asli surat jual beli berupa Pernyataan Melepaskan Hak No : 701/Leg/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 maka Tergugat III dalam jawabannya menyatakan Tergugat III mendapatkan surat-surat tersebut dari Tergugat I dan II. Dari pengakuan yang jujur yang dinyatakan oleh Tergugat III maka selanjutnya orang tua Penggugat mempertanyakan kembali kepada Tergugat III apakah ada surat - surat lain yang dialihkan dan atau digadai serta dipindah-tangankan dan atau dibuat seolah - olah asli sama seperti yang dimiliki oleh Tergugat III ? Ternyata dari pengakuan ini tindakan Tergugat I dan II sudah melampaui kewenangan yang dimilikinya juga dengan cara yang sama Tergugat I dan II juga telah menerbitkan seolah - olah asli Surat Pelepasan Hak No: 81/Leg/017/III/1995 tertanggal 7 Maret 1995. Dan selanjutnya atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II secara bersama-sama telah pula memperjual-belikannya kepada Tergugat IV ;
7. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan II telah jelas dan nyata bahkan secara terang-terangan telah menerbitkan sesuatu surat yang seolah-olah asli untuk dipergunakan dengan maksud jahat dan atau untuk ingin mengelabui orang lain dengan cara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan padahal diketahui perbuatan dan tindakan tersebut adalah melanggar hukum maka akhirnya orang tua Penggugat semasa hidupnya yang telah lebih dari sepuluh tahun memperjuangkan hak - hak miliknya melalui diskusi keluarga akhirnya menempuh langkah hukum berupa membuat Laporan Kepolisian ke Poltabes Medan perihal pemalsuan surat terhadap Tergugat I dan II (Vide Pasal 263 ayat 1 dan 2

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1804 K/Pdt/2011



- Jo. Pasal 55 (1) ke-satu KUHPidana). Selanjutnya setelah proses pembuatan Laporan Kepolisian ini orang tua Penggugat telah berulang-ulang memohon kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar segera membatalkan jual beli yang mereka telah laksanakan oleh karena tindakan dan perbuatan tersebut adalah merupakan cacat hukum dan atau setidaknya-tidaknya perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige overheids daad);
8. Bahwa oleh karena perbuatan hukum Tergugat I dan II telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga terhadap Tergugat I yang telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menjual milik orang tua Penggugat kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan cacat hukum penjualan hak tanah tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya perbuatan Tergugat I dan II menjual tanah Penggugat kepada Tergugat III dan IV adalah batal demi hukum atau setidaknya - tidaknya harus dinyatakan batal ;
9. Bahwa Tergugat I dan II telah dihukum secara pidana masing-masing terhadap Tergugat I , 2 tahun 6 bulan, sedangkan terhadap Tergugat II masing-masing 2 tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung menyebutkan : " Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti sempurna dalam Perkara Perdata baik terhadap orang yang dihukum pada Putusan Pidana maupun terhadap pihak ke tiga " (Putusan Mahkamah Agung RI No : 199 K / Sip / 1973 tertanggal 27 November 1975);
10. Bahwa Penggugat yakin kebenaran akan datang pada waktunya yang tepat (ad punctum temporis true) sehingga kepastian hukum serta keadilan akan menjawab keseluruhan masalah tersebut diatas dengan bukti - bukti yang autentik, oleh karena itu Penggugat tetap berprinsip atas hak yang dimiliki sah dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
11. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang taat akan hukum, sehingga atas dasar tersebut mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat I dan II untuk maksud dan tujuan dengan alasan yang lebih kuat (a fortiori) mempertahankan hak-hak hukumnya oleh karena Penggugat mempunyai keyakinan bahwa keadilan tidak pernah berlawanan azas dengan hukum (aequitas nunquam contravenit legis) ;



12. Bahwa Tergugat I dan II yang telah memalsukan seolah-olah asli surat pernyataan melepaskan hak atas tanah No : 81/Leg/017/III/1995 tertanggal 7 Maret 1995. Dan atas perbuatan dari Tergugat I dan II yang telah memalsukan dan seolah-olah asli dari aslinya telah diperjual-belikan kepada Tergugat IV (ic. Parningotan Sihombing). Dan oleh karena atas perbuatan dari Tergugat I dan II yang telah memperjual belikan surat pernyataan melepaskan hak No. 319/3/MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980. Dengan cara menerbitkan surat baru yang seolah-olah asli dan telah memperjual-belikannya kepada Tergugat III dan IV maka atas perbuatan Tergugat I dan II, Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun immateriil. Dan apabila di rupiahkan maka kerugian materiil itu sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan terhadap kerugian immaterial oleh karena hilangnya harga diri serta kepercayaan dari teman-teman maka apabila dirupiahkan kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
13. Bahwa guna menghindari Tergugat I dan II tidak memenuhi tanggung-jawabnya kepada Penggugat atau agar gugatan Penggugat tidak hampa dan sia - sia (Illusoir), dan juga dikhawatirkan Tergugat I dan II akan mengalihkan atau memindah-tangankan seluruh harta kekayaannya, sehingga dengan cara demikian akan tidak ada lagi harta kekayaan Tergugat I dan II yang dapat disita untuk melaksanakan Putusan Pengadilan, maka sangatlah beralasan hukum jika harta kekayaan Tergugat I dan II yang tidak bergerak untuk diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) teristimewa atas " Sebidang tanah seluas \pm 1260 m² yang terletak di lingkungan VII Pdg. Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayang " ;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti nyata, berdasarkan Pasal 191 Rbg / 180 HIR mohon kiranya Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan secara serta - merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
15. Bahwa dalam hal tersebut membebankan pula uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya jika Tergugat I dan II lalai dalam melaksanakan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dalam perkara ini;



16. Bahwa Tergugat I dan II telah dihukum secara pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap berturut - turut sesuai Putusan mengenai Tergugat I yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 730/Pid.B/2004/ PN. Mdn, yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi dengan No : 287/Pid/2004/ PT. Mdn. Dan juga Putusan untuk Tergugat II yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan No : 944/Pid.B/2004 / PN.Mdn tertanggal 13 Juli 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat merupakan bukti sempurna (volkdig bewijskrachh) dan bukti pasti / menentukan (beslissend bewijs) terhadap bukti gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat karena Putusan Pidana terhadap Tergugat I dan II yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan hukum yang erat (rechts trekking) terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan II yang tidak bergerak /obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang telah memperjual-belikan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah yang seolah-olah asli tetapi palsu berupa Akte Ganti Rugi No : 701/Leg/017/ XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah No : 81/Leg/017/HI/1995 tertanggal 07 Maret 1995. Kepada Tergugat III dan IV adalah cacat hukum dan tidak sah. Oleh karena adanya putusan Pengadilan Negeri Medan No: 730/Pid. B/2004/PN-Mdn tertanggal 08 Juni 2004, serta putusan banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No: 287/PID/2004/PT-Mdn tertanggal 02 September 2004, serta Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 944/Pid. B/2004/PN-Mdn tertanggal 13 Juli 2004.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang telah memalsukan dan memperjual-belikan seolah-olah asli tetapi palsu berupa Akte Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah No. 701/Leg/017/ XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 kepada Tergugat III dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah No. 81/Leg/017/ III/1995 tertanggal 07 Maret 1995 Kepada Tergugat IV. Adalah



perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Oleh karena adanya putusan Pengadilan Negeri Medan No: 730/Pid.B/2004/PN-Mdn tertanggal 08 Juni 2004, serta putusan banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No: 287/PID/ 2004/PT-Mdn tertanggal 02 September 2004, serta Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 944/Pid.B/2004/PN-Mdn tertanggal 13 Juli 2004.

4. Menyatakan batal surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II. Seolah - olah asli Akte Ganti Rugi No : 701/Leg/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994. Yang telah diperjual belikan kepada Tergugat III. Dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah No : 81/Leg/017/III/1995 tertanggal 07 Maret 1995 yang diperjual-belian kepada Tergugat IV. Dan atau batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan batal ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas " Sebidang tanah seluas \pm 1260 m² yang terletak di Lingkungan VII Pdg. Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayang ". Sesuai surat asli pernyataan melepaskan hak berupa Akte Ganti Rugi No : 319/3/ MT/AT/1980 tertanggal 06 Juni 1980. Antara Alm. Tiorinsa Br. Napitupulu dengan Drs. H. N. Dasopang. Dan surat seolah - olah asli tapi palsu surat pernyataan melepaskan hak Akte Ganti Rugi No : 701/Leg/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah No : 81/Leg/017/III/1995 tertanggal 07 Maret 1995.
6. Membebankan biaya ganti rugi sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan II secara tanggung-renteng akibat kerugian materiil serta kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
7. Membebankan pula uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya jika Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dalam perkara ini.
8. Menyatakan oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti nyata, berdasarkan Pasal 191 Rbg / 180 HIR mohon kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1804 K/Pdt/2011



serta-merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak

1. Bahwa fakta gugatan halaman 2 point : 3 baris ke 8 yaitu “ dst....dan selanjutnya untuk Tergugat I menyuruh anak kandungnya untuk membubuhkan tanda tangan palsu orang tua Penggugat (ic almarhum Tiorinsa Br Napitupulu) pada surat pernyataan melepaskan hak atas tanah No. 701/LEG/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 ;

- Bahwa dari fakta gugatan ini yang memalsukan tanda tangan alm Tiorinsa Br Napitupulu pada surat pernyataan melepaskan hak atas tanah No. 701/LEG/017/XII/1994 tanggal 27 Desember 1994 adalah anak kandung Tergugat I (tidak disebutkan siapa namanya, alamatnya, pekerjaannya), dengan demikian berdasarkan fakta gugatan ini anak kandung Tergugat I ini harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, karena dalam gugatan sendiri tidak disebutkan siapa nama anak Tergugat, dimana anak Tergugat I ini mempunyai peran yang sangat penting atas pembuatan surat palsu yang dimaksudkan oleh Penggugat ;
- Bahwa dengan demikian menurut ketentuan hukum acara perdata seyogyanya anak kandung Tergugat I harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, karenanya gugatan Penggugat kabur karena kurang para pihak.

2. Bahwa fakta gugatan halaman 2 point ke 4, “ Bahwa oleh karena berdasarkan pengakuan dari Nurmala Br. Silaban yang menyatakan surat tersebut telah hilang maka pada tanggal 19 Agustus 2002 Nurmala Br Silaban membuat pernyataan diatas kertas segel dan selanjutnya membuat pengumuman iklan di koran, dst ;

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan ini Nurmala Br. Silaban mempunyai peran yang cukup penting dalam pembuatan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan melepaskan hak atas tanah No : 701/LEG/ 017/ XII/1994 tanggal 27 Desember 1994, oleh karena itu Nurmala Br. Silaban harus diikut sertakan sebagai pihak dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Penggugat dalam point 7 halaman 3 dalam gugatannya menyebutkan "bahwa orang tua Penggugat telah berulang-ulang memohon kepada Tergugat-I, Tergugat -II, Tergugat-III dan Tergugat-IV agar segera membatalkan jual beli yang mereka telah laksanakan oleh karena tindakan dan perbuatan tersebut adalah merupakan cacat hukum dan atau setidaknya tidaknya perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige overheids daad)"
2. Bahwa yang menerbitkan akte jual beli berupa Pernyataan Melepaskan Hak No. 701/LG/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 dan No. 81/Leg/017/111/1995 tertanggal 7 Maret 1995 sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat adalah Camat Medan Selayang Kotamadya Daerah TK II Medan, yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa berhubung karena akte jual beli berupa Pernyataan Melepaskan Hak No. 701/LG/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 dan No. 81/Leg/017/UI/1995 tertanggal 7 Maret 1995 yang menerbitkannya adalah Camat Medan Selayang Kotamadya Daerah TK II Medan, maka hal itu dikategorikan sebagai Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau dengan kata lain sebagai Penetapan Tertulis (beschiking), yang bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga jual beli berupa Pernyataan Melepaskan Hak No. 701/ LG/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 dan No. 81/Leg/ 017/111/1995 tertanggal 7 Maret 1995 dimaksud merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang No. 5, Tahun 1986 dan telah dirubah dengan

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1804 K/Pdt/2011



- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa apabila Penggugat menganggap jual beli berupa Pernyataan Melepaskan Hak No. 701/LG/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 dan No. 81/Leg/017/III/1995 tertanggal 7 Maret 1995 tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum dan atau setidaknya perbuatannya tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige overheids daad), maka seharusnya Penggugat bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;
 5. Bahwa hal ini merujuk Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi " ;
 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jelas Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo (kompetensi absolute) karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (lihat Pasal 47 UU 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila " Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara ex officio menyatakan tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara ini " ;

- B. Tentang gugatan Penggugat Kabur (obscur libelle), karena tidak disebutkan batas-batas tanah sengketa.
1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat point 1 halaman 1, yang mendalilkan objek perkara ialah orangtua Penggugat bernama alm. Tiorina Br. Napitupulu ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingkungan VII, Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan



Selayang sejak tanggal 6 Juni 1980, dengan luas tanah \pm 1260 M2, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek Gugatan Penggugat ;

2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek dalam gugatannya, maka secara hukum gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libelle), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1149-K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979 yang menyatakan "Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima", dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1391-K/ Sip/1975 tanggal 26-4-1979 yang menyatakan " Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, gugatan Penggugat tidak dapat diterima" ;
 3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara dalam gugatannya maka dikategorikan gugatannya adalah kabur dan tidak jelas (obscur libels), sehubungan dengan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libels) maka cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
- C. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihak (plurium litis consortium).
1. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya dalam point 2 halaman 2, mengatakan: " Bahwa pada tanggal 8 Oktober 1991 Else Br. Silalahi meminjamkan surat tanah kepada orangtua Penggugat dengan cara menandatangani surat pernyataan pinjam pakai dan pemberian jaminan berupa Akte Ganti Rugi No. 319/3//MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980, selanjutnya tanpa sepengetahuan orangtua Penggugat, akte tersebut digadaikan oleh Else Br. Silalahi kepada Nurmala Br. Silaban seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)", yang mana kemudian menurut Nurmala Br. Silalahi Akte Ganti Rugi No. 319/3// MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980 tersebut telah hilang ;
 2. Bahwa demikian pula dengan akte jual beli berupa Pernyataan Melepaskan Hak No. 701/LG/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 dan No. 81 /Leg/017/111/1995 tertanggal 7 Maret 1995 yang mana membuatnya adalah Camat Medan Selayang Kotamadya Daerah TK II Medan ;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1804 K/Pdt/2011



3. Bahwa diatas sebidang tanah yaitu objek perkara / Pernyataan Melepaskan Hak No. 701/LG/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 tersebut, telah dibangun sebuah rumah permanen ukuran 6,5 M X 10 M, yang dibangun dan ditempati oleh Syahruwandi Saragih ;
4. Bahwa sehubungan dengan itu cukup beralasan untuk menyatakan Else Br. Silalahi dan Nurmala Br. Silaban serta Camat Medan Selayang Kotamadya Daerah TK II Medan dan juga Syahruwandi Saragih mempunyai keterkaitan dalam objek perkara ;
5. Bahwa untuk lebih lengkapnya para pihak secara formil harus menarik Else Br. Silalahi dan Nurmala Br. Silaban serta Camat Medan Selayang Kotamadya Daerah TK II Medan dan juga Syahruwandi Saragih sebagai pihak-pihak dalam gugatannya, dengan tidak ditariknya Else br. Silalahi dan Nurmala Br. Silaban serta Camat Medan Selayang Kotamadya Daerah TK II Medan dan juga Syahruwandi Saragih sebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya ;
6. Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak lengkap para pihak, artinya masih ada orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat akan tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian juga akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 40/Pdt.G/2009/ PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Penggugat untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang telah memalsukan dan memperjualbelikan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah yang seolah-olah asli tetapi palsu berupa akte ganti rugi No. 701/Leg/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 dan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah No. 81/Leg/017/III/1995 tertanggal 07 Maret 1995 kepada Tergugat III dan IV adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Oleh karena adanya putusan Pengadilan Negeri Medan No : 730/Pid.B/2004/PN. Mdn tertanggal 08 Juni 2004 serta putusan banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 287/Pid/2004/PT. Mdn tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 September 2004 serta putusan Pengadilan Negeri Medan No. 944/Pid.B/2004/PN.Mdn tertanggal 13 Juli 2004 ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang telah memperjualbelikan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah yang seolah-olah asli tetapi palsu berupa akte ganti rugi No. 701/Leg/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 dan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah No. 81/Leg/017/III/1995 tertanggal 07 Maret 1995 kepada Tergugat III dan IV adalah cacat hukum dan tidak sah. Oleh karena adanya putusan Pengadilan Negeri Medan No. 730/Pid.B/2004/PN.Mdn tertanggal 08 Juni 2004 serta putusan banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 287/Pid/2004/PT.Mdn tertanggal 02 September 2004 serta putusan Pengadilan Negeri Medan No. 944/Pid.B/2004/PN.Mdn tertanggal 13 Juli 2004 ;
4. Menyatakan batal surat pernyataan melepaskan hak atas tanah yang yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II seolah-olah asli akte ganti rugi No. 701/Leg/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 yang telah diperjualbelikan kepada Tergugat III dan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah No. 81/Leg/017/III/1995 tertanggal 07 Maret 1995 yang diperjualbelikan kepada Tergugat IV dan atau batal demi hukum ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas sebidang tanah seluas $\pm 1260 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan VII Pdg. Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayang sesuai dengan berita acara sita jaminan tanggal 11 Juni 2009 Nomor : 40/Pdt.G/2009/PN.Mdn;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp 2.164.000,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) secara langsung dan tanggung renteng ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 41/PDT/2010/PT.MDN tanggal 28 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 21 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 99/Pdt/Kasasi/2010/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1804 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Nopember 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 08 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 107/Pdt/Kasasi/2010/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Nopember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I yang pada tanggal 02 Nopember 2010, Tergugat II, III dan IV yang pada tanggal 25 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa memang benar Tergugat III dan Tergugat IV yang sekarang disebut Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2009, akan tetapi Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV tidak membuat dan mengajukan memori banding sebagaimana syarat permohonan banding, yang tentunya hal ini Majelis Judex Facti akan kesulitan untuk mempertimbangkan apa sebenarnya alasan atau keberatan banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV. Melihat kondisi yang tidak lazim ini kami percaya Judex Facti sulit untuk mengabulkan, karena tidak pernah membaca adanya memori banding yang dibuat oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang sekarang disebut Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV. Begitu juga halnya dengan Tergugat I dan Tergugat II yang sekarang disebut Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang memang benar tidak menandatangani Permohonan Banding, sehingga itu artinya Termohon Kasasi I dan II menerima apa adanya putusan Pengadilan Negeri Medan dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut, karena mereka tidak mempergunakan hak hukumnya ;

2. Bahwa oleh karena Judex Facti tidak menerima maupun membaca memori banding dari Tergugat III dan Tergugat IV yang sekarang disebut Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV, maka jelas dan nyata tindakan dan perbuatan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan yang disebut juga Judex Facti telah melanggar Pasal 30 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI yang berbunyi:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Menilik dari Pasal tersebut di atas, maka Judex Facti yang tidak pernah menerima bahkan membaca oleh karena tidak dibuatnya memori banding oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV, dapat dikategorikan melakukan tindakan tercela (disgraceful) atau tidak professional (unprofessional conduct);

3. Bahwa dalam hal menimbang putusan Judex Facti pada halaman 5 (lima) yang tertulis:
 - a. Kronologis silsilah kekeluargaan dari Penggugat sebagai anak dari Alm. Tiorinsan Br Napitupulu tidak dijelaskan, apakah Penggugat sebagai anak tunggal atau masih ada ahli waris lain, sehingga Penggugat apakah dapat mewakili ahli waris lain atau tidak, hal ini tidak jelas. Dan apakah tanah sengketa merupakan hak penggugat sendiri atau masih ada kaitannya dengan ahli waris lain, hal ini juga tidak jelas ;
 - b. Berapa luas tanah sengketa yang dibeli atau dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing, bagaimana batas-batas tanah masing-masing yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV tidak jelas ;
 - c. Apakah tanah sengketa merupakan satu lokasi yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama atau satu lokasi dibagi dua masing-masing dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV, hal ini juga tidak jelas.

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1804 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut hemat kami adalah sesuatu yang di luar konteks pokok perkara utama, yaitu dimana Pemohon Kasasi ketika itu mengajukan gugatan oleh karena adanya putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Pidana Nomor: 730/Pid.B/2004/PN-MDN yang dikuatkan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan dalam perkara Nomor: 287/Pid/2004/PT-MDN, putusan ini menyatakan Terdakwa yang adalah Paruntungan Sitompul, semula Tergugat I dan sekarang disebut Termohon Kasasi I yang berdasarkan putusan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan surat palsu, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut (Termohon Kasasi I) dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Sedangkan terhadap Terdakwa Syafri Ali Nasti, semula Tergugat II dan sekarang sebagai Termohon Kasasi II, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan di dalam Pidana Perkara Nomor: 944/Pid.B/2004/PN-MDN telah diputus dan dihukum:

- Menyatakan Terdakwa Syafri Ali Nasti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafri Ali Nasti, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Dan dari gambaran kasus pidana di atas tersebut, kedua perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memalsukan seolah-olah asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 81/Lek/ 017/III/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor: 319/3/MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980 atas nama Alm. Tiorinsan Br Napitupulu, yang adalah orangtua kandung dari Penggugat (Pemohon Kasasi) telah diperjualbelikan kepada Rasmi Syahrudin Saragih semula Tergugat III dan sekarang Termohon Kasasi III, dan Parningotan Sihombing semula Tergugat IV dan sekarang Termohon Kasasi IV. Dan apabila melihat pertimbangan Majelis Judex Facti dalam putusannya, maka alasan-alasan tersebut tidak memiliki korelasi yang tepat dan benar oleh karena gugatan Penggugat asal yang sekarang disebut Pemohon Kasasi bukan menyangkut sebagaimana alasan Judex Facti yang mempertanyakan tentang luas, batas-batas tanah, dan siapa yang menguasai tanah.



Akan tetapi menyangkut masalah adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat I sekarang Termohon Kasasi I, dan Tergugat II sekarang Termohon Kasasi II, sebagaimana isi putusan perkara pidana tersebut di atas, telah memalsukan seolah-olah asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 81/ Lek/017/III/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor: 319/3/ MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980. Dan oleh karena itu putusan Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan hukum acara, sehingga isi putusan yang dijatuhkan tidak sesuai (undue process of law), sehingga bukankah putusan yang demikian dapat pula dikategorikan sebagai putusan yang melampaui batas wewenang (ultra pires) atau Beyond The Power? Bahkan sekaligus juga putusan yang demikian mengandung pelanggaran penerapan hukum (breach of application of law);

4. Bahwa apabila membaca putusan Judex Facti dalam hal menimbang sebagaimana yang kami uraikan pada point 3 (tiga) tersebut di atas, terjadi oleh karena tanpa dimohonkan oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV, tentunya pula hal ini menjadi sesuatu di luar kewajaran, dan untuk itu kami mohon kepada Majelis Judex Juris untuk memutuskan perkara ini berdasarkan aturan hukum yang benar dan tepat, yang tentunya juga harus diikuti oleh akal sehat dan hati nurani, karena bagaimanapun penerapan hukum yang dilanggar Judex Facti jelas sangat-sangat nyata dan juga tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, terkhusus Pemohon Kasasi ini. Dan selanjutnya apabila mencermati pertimbangan hukum Judex.

5. Facti pada halaman 6 (enam) pada point 4 (empat) yang berbunyi:

- Dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada tuntutan terhadap Tergugat III dan Tergugat IV, atau siapa saja yang menguasai/ mengusahai tanah sengketa yang bersifat penghukuman agar menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, Petitum Gugatan Penggugat demikian berakibat tidak dapat dieksekusi nantinya bila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Pada halaman 6 (enam) pada point 5 (lima) yang berbunyi: Redaksi petitum gugatan Penggugat pada point 6 (enam) juga tidak tepat karena hanya membebankan biaya ganti rugi sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1804 K/Pdt/2011



Tergugat I dan Tergugat II, dan seterusnya yang seharusnya penghukuman terhadap Tergugat I dan Tergugat II, apalagi dalam posita gugatan tidak dijelaskan secara rinci kerugian materiil sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) itu untuk apa saja, hal ini juga tidak jelas ;

- Pada halaman 6 (enam) pada point 6 (enam) yang berbunyi: Siapa sebenarnya yang menguasai atau mengusahi tanah sengketa tersebut, apakah masih dikuasai/diusahi oleh Penggugat atau dikuasai/diusahi oleh Tergugat III dan Tergugat IV, atau dikuasai/diusahi oleh orang lain di luar Pihak yang berperkara, dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskannya; Terkesan Judex Facti memposisikan dirinya sebagai para Pihak yang ikut di dalamnya atau lebih ekstrem Judex Facti sekaligus tidak saja sebagai para Pihak, Pengacara, maupun Hakim. Dan indikasi putusan telah keliru yakni bertindak melebihi wewenang yang diberikan hukum kepadanya, oleh karena mengabulkan melebihi yang tidak diminta oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV adalah merupakan kekeliruan dan melanggar hukum;

6. Bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Pembanding semula, Tergugat III dan Tergugat IV, dan sekarang disebut Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV, serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Tingkat Pertama yang untuk selanjutnya mengadili sendiri dalam eksepsi: - Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat IV, sekarang Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV, jelas-jelas merupakan telah terjadi salah penerapan hukum di dalam putusan Judex Facti tersebut. Sebagai contoh, kami sampaikan jual beli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 81 / Lek/017/111/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor: 319/3/MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980 antara Tergugat I sekarang Termohon Kasasi I dan Tergugat II sekarang Termohon Kasasi II, kepada Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV, sebagaimana putusan Pengadilan Pidana Nomor: 730/Pid.B/ 2004/PN-MDN dan Nomor: Nomor: 944/Pid.B/2004/PN-MDN, dan banding Nomor: 287/Pid/2004/PT-MDN adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan. Ini artinya putusan Pengadilan Pidana Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan mempertegas jual beli tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, oleh karena perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang sekarang sebagai Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah dihukum sehingga penguasaan atas surat-surat tersebut juga batal dan harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa di dalam pertimbangannya pada halaman 6 (enam) tertulis:

"Dengan adanya beberapa cacat hukum dalam membuat Surat Gugatan tersebut berakibat gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna, maka Eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat IV point B, dapat dikabulkan, oleh sebab gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Perhatikan Yurisprudensi MARI, tanggal 20 Oktober 1976 Nomor: 447/K/Sip/1976, yang menyatakan bahwa: "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima" Kami juga menilai putusan Judex Facti telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya, sebagai contoh kami utarakan, gugatan asal yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dinilai oleh Majelis Judex Facti yang menyebutkan gugatan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara, karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kalimat seperti ini yang diutarakan Majelis Judex Facti adalah samar dan tidak jelas karena tugas Majelis Judex Facti ketika akan memutus sebuah perkara hanya akan mempertimbangkan antara dua korelasi yaitu tentang penerapan hukumnya dan alasan-alasan dari bukti para pihak. Dan oleh karena itu kami mohonkan kepada Majelis Judex Juris agar secara arif dan bijaksana melihat perkara ini secara jujur dan benar, sebab perkara ini bukan menyangkut masalah warisan, sengketa tanah, dan atau penyerobotan tanah, dan bukan pula jual beli tanah. Akan tetapi oleh karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang memalsukan dan atau tandatangan Alm. Tiorinsan Br Napitupulu, yang adalah orang tua Pemohon Kasasi ;

7. Bahwa selanjutnya lagi di dalam putusan Majelis Judex Facti pada halaman 8 (delapan) dimana tertulis :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menetapkan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan atas sebidang tanah seluas $\pm 1260 \text{ M}^2$, yang terletak di lingkungan VII Padang Bulan, Selayang II, Kec. Medan Selayang dan bangunan di atasnya sesuai dengan Berita Acara Sita

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1804 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaminan tanggal 11 Juni 2009 Nomor: 40/Pdt.G/2009/PN-MDN harus segera diangkat ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Adalah juga salah dalam penerapan hukumnya, karena bagaimana mungkin tanpa insiatif dari Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV membuat dan memasukkan memori banding, akan tetapi Majelis Judex Facti dapat memutuskan bahkan mengadili sendiri perkara aquo ini, tanpa mengetahui keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV, dan oleh sebab itu tindakan Majelis Judex Facti dapat dikategorikan melampaui batas wewenang yang dimilikinya, dan lebih tepat adanya aroma tidak sedap di dalam perkara aquo ini. alasan Pemohon Kasasi dalam hal memutus Judex Facti mempergunakan kalimat "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", ternyata dalam prakteknya kalimat tersebut tidak seiring dengan keadilan dan kebenaran yang berlaku. Dan untuk itu kami mohonkan kepada Majelis Judex Juris memberikan putusan yang seadil-adilnya atau setidak-tidaknya melakukan penemuan hukum (recht finding) ;

8. Bahwa apakah mungkin terkhusus terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II memalsukan tandatangan orangtua Pemohon Kasasi, lalu menjual Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 81/Lek/017/III/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor: 319/3/MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980 kepada Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV yang telah dihukum atas perbuatannya, lalu kedua surat tersebut apakah sah menjadi milik Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV? Dan apabila ini dibenarkan, aturan hukum apa yang dipergunakan untuk itu? Hal inilah yang kami mohonkan kepada Majelis Judex Juris agar secara cermat dan teliti, untuk memutus perkara aquo ini, agar kepastian hukum menjadi alasan yang kuat untuk memutuskan nantinya di dalam Kasasi ini, seperti Adigium yang menyatakan "Keyakinan bahwa keadilan tidak pernah berlawanan azas dengan hukum (aequitas nunsuam contravenit legis)" sampai saat ini masih berlaku ;



9. Bahwa oleh karena putusan Judex Facti sangat bertentangan dengan reformasi hukum termasuk di dalamnya cita-cita hukum yang cenderung di luar kewajaran akhirnya akan merusak Strata Hukum yang telah dibangun, putusan Judex Facti ini lebih menggambarkan sesuatu yang dipaksakan yang berakibat ruginya hak-hak hukum Pemohon Kasasi, sebagai contoh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi lebih riil oleh sebab karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu tidak secara seksama menilai fakta dan peristiwa yang dikemukakan dalam persidangan aquo ini (Vide putusan MARI Nomor: 126/K/Pdt/1988 tertanggal 15 Juni 1987). Satu hal lagi yang menjadi kekeliruan Hakim Judex Facti adalah atau bisa disebut Ultra Petitum Partium (ultra petita) dalam arti mengabulkan melebihi yang diminta walaupun sama sekali tidak dimohonkan;
10. Bahwa oleh karena maksud putusan Judex Facti semestinya memberikan penerapan hukum yang benar, akan tetapi terlalu jauh melakukan kekeliruan. Sebagai contoh kami sampaikan, apa yang diputus oleh Majelis Judex Facti semestinya adalah penilaian alat bukti yang merupakan penilaian Juridis, bukan penilaian fakta semata-mata, dan atau rekayasa yang dipaksakan. Indikasi dari putusan yang melampaui batas wewenang (ultra vires) jelas sesuatu yang tidak wajar dan penuh dengan prasangka-prasangka negatif, dan untuk itu kami mohonkan kepada Majelis Judex Juris dapat melihat perkara aquo ini lebih mengedepankan kebenaran substantive, keadilan, dan kepastian hukum.

Perbaikan Memori Kasasi

1. a.

Bahwa pada memori kasasi awal tertanggal 22 Oktober 2010, pada point 3 (tiga) paragraph terakhir tertulis : "Dan dari gambaran kasus pidana di atas tersebut, kedua perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memalsukan seolah-olah asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 81/Leg/017/111/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor: 319/3/MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980 atas nama Alm. Tiorinsan Br Napitupulu, yang adalah orangtua kandung dari Penggugat (Pemohon Kasasi)";

- b. Bahwa pada memori kasasi awal tertanggal 22 Oktober 2010, pada point 3 (tiga) paragraph terakhir tertulis : "Akan tetapi menyangkut masalah adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat I sekarang Termohon Kasasi I, dan Tergugat II sekarang Termohon Kasasi II, sebagaimana isi putusan perkara pidana tersebut di atas, telah memalsukan seolah-olah asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 81/Leg/017/111/1995



tertanggal 7 Maret 1995, dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor: 319/3/MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980”;

2. Bahwa pada memori kasasi awal tertanggal 22 Oktober 2010, pada point 6 (enam) tertulis : “jelas-jelas merupakan telah terjadi salah penerapan hukum di dalam putusan Judex Facti tersebut. Sebagai contoh, kami sampaikan jual beli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 81 /Leg/017/111/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor: 319/3/MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980 antara Tergugat I sekarang Termohon Kasasi I dan Tergugat II sekarang Termohon Kasasi II, kepada Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV” ;
3. Bahwa pada memori kasasi awal tertanggal 22 Oktober 2010, pada point 8 (delapan) tertulis : “Bahwa apakah mungkin terkhusus terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II memalsukan tandatangan orangtua Pemohon Kasasi, lalu menjual Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 81/Leg/017/III/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor: 319/3/MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980 kepada Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV” ;

Yang diperbaiki adalah semestinya :

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang sekarang adalah Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II adalah memalsukan Akta Surat Pengikatan melepaskan hak atas tanah Nomor : 701/LEG/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994, yang diperjualbelikan kepada Tergugat III sekarang Termohon Kasasi III, Dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 81/LEG/017/III/1995 tertanggal 07 Maret 1995, yang diperjualbelikan oleh Tergugat I sekarang Termohon Kasasi I dan Tergugat II sekarang Termohon Kasasi II kepada Tergugat IV sekarang Termohon Kasasi IV, sehingga Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 319/3/MT/AT/1980 tertanggal 6 Juni 1980 adalah kesalahan pengetikan. Dan seharusnya yang benar adalah Akta Surat Pengikatan melepaskan hak atas tanah Nomor : 701/LEG/ 017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa apabila ditelusuri pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 40/Pdt.G/2009/PN-Mdn bertanggal 24 Agustus 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Pokok Perkara telah mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan halaman 33 alinea 3 sampai halaman 35 yaitu :

- Menimbang, bahwa dalam upaya mendukung dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti berupa foto copy Akte Ganti Rugi Nomor : 319/3/MT/Akte/19 antara Drs. H. N. Dasoang dengan T. Napitupulu tertanggal 06 Juni 1980 (P-1) foto Copy Surat Pernyataan melepaskan Hak atas Tanah Nomor : 701/Leg/017/XII/1994 antara P. Napitupulu dengan R. Syaruddin Saragih tertanggal 27 Desember 1994 (P-2) dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah No. 81/Leg/017/III/1995 antara T. Napitupulu dengan Parningotan Sihombing tertanggal 07 Maret 1995 (P-3), fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 730/ Pid.B/2009/PN-Mdn atas nama Terdakwa Paruntungan Sitompul (Ic.Tergugat I) tertanggal 08 Juni 2004 yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan diberi Tanda (P-4), fotocopy Putusan Banding Tinggi Sumut dalam perkara No : 287/PID/2004/PT. MDN atas nama Terdakwa Paruntungan Sitompul (Ic.Tergugat I), tertanggal 27 September 2004 (P-5) dan foto copy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 944/Pid.B/2004/PN-Mdn atas nama Terdakwa Syafri Ali Nasty (Ic. Tergugat II) tertanggal 13 Juli 2004 (P-6).
- Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat I yang telah memalsukan Akte Ganti Rugi Nomor : 701/Leg/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah No. 81/Leg/017/III/1995 tertanggal 07 Maret 1995 adalah merupakan suatu tindak pidana yang telah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak kepolisian dan telah disidangkan perkaranya di Pengadilan Negeri Medan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan Nomor : 730/Pid.B/2004/PN-Mdn dan juga putusan Pengadilan Negeri Medan telah dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor : 287/PID/2004/PT-MDN dan terhadap perbuatan Tergugat II yang telah memalsukan Akte Ganti Rugi Nomor : 701/Leg/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah No. 81/Leg/017/III/1995 tertanggal 07 Maret 1995 adalah merupakan suatu tindak pidana yang telah dilaporkan oleh

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1804 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kepada pihak Kepolisian dan telah disidangkan perkaranya di Pengadilan Negeri Medan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan Nomor : 944/Pid.B/2004/PN-Mdn.

- Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memalsukan Akte Ganti Rugi Nomor : 701/Leg /017/ XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah No. 81/Leg/017/III/1995 tertanggal 07 Maret 1995 adalah sangat merugikan pihak Penggugat dimana pihak Tergugat I dan Tergugat II telah memalsukan tanda tangan orang tua Penggugat yang mana tindak pidana para Tergugat I dan Tergugat II telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Medan dan dengan adanya Putusan Pengadilan tersebut, maka dengan sendirinya Akte Ganti Rugi Nomor 701/Leg/017/XII/1994 tertanggal 27 Desember 1994 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah No. 81/Leg/017/III/1995 tertanggal 07 Maret 1995 batal demi hukum.
- 2. Bahwa apabila diteliti pertimbangan Judex Facti tersebut diatas, secara nyata Judex Facti -s.o.r- hanya baru mempertimbangkan terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti memalsukan tanda tangan orang tua Penggugat, tetapi ada satu pertimbangan yang mempertimbangkan perlindungan hukum Tergugat III (Rasmi Syahrudin Saragih) dan Tergugat IV (Parningotan Sihombing) selaku pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi.
- 3. Bahwa disamping itu dari fakta yang terungkap di dalam persidangan, sesuai dengan Bukti T-IV-1-2 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1787 tanggal 13 Agustus 1998 atas nama Parningotan Sihombing, jelas telah terbukti bahwa dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah No. 81/Leg/017/III/1995 tertanggal 07 Maret 1995 atas nama Parningotan Sihombing telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 1787 tanggal 13 Agustus 1998 atas nama Parningotan Sihombing (Tergugat IV) yang menurut Pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997 "pihak lain yang merasa mempunyai hak tidak lagi menuntut pelaksanaan haknya apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan". Sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV dalam membeli/ menguasai tanah tersebut adalah dengan iktikad baik telah menempuh prosedur dari Kantor Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Medan Selayang Kota Medan, maka jelas secara nyata pertimbangan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan tidak cukup alasan pertimbangan hukum (onvaldoende gemotiveerd) “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” sedangkan Judex Facti telah mempertimbangkan Pokok Perkara tetapi tidak mempertimbangkan melindungi pembeli yang beriktikad baik, maka cukup beralasan Putusan Judex Facti tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Telah dipertimbangkan dengan benar yang mengabulkan eksepsi dari Tergugat III dan IV. Bahwa gugatan Penggugat kurang memenuhi syarat antara lain :

1. Tidak jelas apakah harta almarhum orang tua Penggugat itu sebagai budel atau sebagai milik Penggugat.
2. Apakah Penggugat tunggal atau tidak ada waris lain.
3. Batas-batas tanah juga tidak jelas.
4. Siapa diantara Tergugat yang tetap menguasai.
5. Rincian tertulis Penggugat sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut.

Adapun alasan-alasan kasasi Tergugat III dan Tergugat IV juga tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut telah rinci dijawab oleh Putusan Judex Facti, tetapi conservatoir beslag juga telah sesuai dengan permintaan Pemohon Kasasi II/ Tergugat III dan Tergugat IV yaitu telah diangkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : IMMANUEL OTTO S. SIAHAAN dan Pemohon Kasasi II : RASMI SYAHRUDDIN SARAGIH,Dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1804 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **IMMANUEL OTTO S. SIAHAAN** dan Pemohon Kasasi II : **RASMI SYAHRUDDIN SARAGIH, Dkk.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 November 2010** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.** dan **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M
ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

K e t u a
ttd./
Prof. Rehngena Purba, SH., MS

Biaya-biaya
. M e t e r a i Rp 6.000,00
. R e d a k s i Rp 5.000,00
. Administrasi Kasasi..... Rp 489.000,00
J u m l a h Rp 500.000,00

Panitera Pengganti
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH, MH
NIP. 19610313 198803 1 003